




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa;






- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;



8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DĒSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that must be followed when recording transactions. It details the requirements for the format and content of records, as well as the responsibilities of the individuals involved in the recording process.

3. The third part of the document discusses the importance of regular audits and reviews of the records. It explains how these audits help to ensure the accuracy and reliability of the information and provide a means of identifying any discrepancies or irregularities.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for improving the record-keeping process. It stresses the need for ongoing training and education for all personnel involved in the process.

5. The final part of the document concludes with a statement of the author's intent to provide a clear and concise guide to the record-keeping process, and a note of appreciation to the individuals and organizations that have supported the project.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.
11. Kerjasama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to verify the accuracy of financial statements and to identify any irregularities.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in ensuring the reliability of financial information. It describes how internal controls are designed to prevent errors and to detect any unauthorized transactions. The text highlights that internal controls should be tailored to the specific needs of the organization and should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It notes that stakeholders, including investors, creditors, and the public, rely on financial statements to make informed decisions. Therefore, it is crucial for organizations to provide clear, accurate, and timely financial information. The text also mentions that transparency and accountability are key factors in building trust and confidence in the financial system.

4. The fourth part of the document addresses the challenges of financial reporting in a complex and rapidly changing environment. It identifies several key challenges, including the increasing volume and complexity of transactions, the need for real-time reporting, and the impact of technological advancements. The text suggests that organizations should adopt a proactive approach to address these challenges by investing in robust information systems and by fostering a culture of continuous improvement.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the need for a strong regulatory framework to oversee the financial system. It notes that effective regulation is essential for ensuring the integrity and stability of the financial system and for protecting the interests of investors and the public. The text calls for a regulatory framework that is based on sound principles and that is able to adapt to the evolving needs of the financial system.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa ;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa ;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
- f. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan ;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan ;
 - c. Desa dengan Desa, lain Kabupaten.
- (2) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

2010-2011

... ..
... ..
... ..

2011-2012

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

BAB IV
OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang pemerintahan :
 1. pemasangan tanda batas wilayah ;
 2. pengadaan atau pengelolaan tanah Kas Desa ;
 3. bidang pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang pembangunan :
 1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan ;
 2. pembangunan pasar desa ;
 3. pembangunan tempat rekreasi ;
 4. pengadaan sarana dan prasarana air bersih ;
 5. bidang pembangunan yang lain.
 - c. Bidang kemasyarakatan :
 1. pengamanan dan ketertiban desa;
 2. bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

11/17

017 PPT KPL 1/1/17

Page 4

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.
2. In the second part, we consider the case of a homogeneous medium.
3. The third part is devoted to the case of an inhomogeneous medium.
4. In the fourth part, we consider the case of a medium with a random structure.
5. The fifth part is devoted to the case of a medium with a periodic structure.
6. In the sixth part, we consider the case of a medium with a quasi-periodic structure.
7. The seventh part is devoted to the case of a medium with a fractal structure.
8. In the eighth part, we consider the case of a medium with a self-similar structure.
9. The ninth part is devoted to the case of a medium with a self-similar structure.
10. In the tenth part, we consider the case of a medium with a self-similar structure.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :
 - a. Obyek kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

1957

1957-1958

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965-1966

1966

1967

1968

- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan Kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang

ARTICLE

ARTICLE

The Board of Directors shall have the authority to...

- (1) Board of Directors shall have the authority to...
- (2) Secretary shall have the authority to...
- (3) Treasurer shall have the authority to...

The Board of Directors shall have the authority to...

- melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

BIAAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

II. Objectives

The primary objective of this project is to develop a comprehensive system that will streamline the record-keeping process and ensure data integrity.

Other objectives include:

- 1. To reduce the time and effort required to enter and retrieve data.
- 2. To minimize the risk of data loss or corruption.
- 3. To provide real-time access to the most up-to-date information.
- 4. To ensure that the system is secure and compliant with all relevant regulations.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan ;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Kecamatan ;

Pasal 12

Apabila penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dapat diselesaikan, perselisihan antar desa diselesaikan melalui pengadilan.

TABLE

CONTENTS

Page

Introduction	1
Chapter I	10
Chapter II	25
Chapter III	40
Chapter IV	55
Chapter V	70
Chapter VI	85
Chapter VII	100
Chapter VIII	115
Chapter IX	130
Chapter X	145
Chapter XI	160
Chapter XII	175
Chapter XIII	190
Chapter XIV	205
Chapter XV	220
Chapter XVI	235
Chapter XVII	250
Chapter XVIII	265
Chapter XIX	280
Chapter XX	295
Chapter XXI	310
Chapter XXII	325
Chapter XXIII	340
Chapter XXIV	355
Chapter XXV	370
Chapter XXVI	385
Chapter XXVII	400
Chapter XXVIII	415
Chapter XXIX	430
Chapter XXX	445
Chapter XXXI	460
Chapter XXXII	475
Chapter XXXIII	490
Chapter XXXIV	505
Chapter XXXV	520
Chapter XXXVI	535
Chapter XXXVII	550
Chapter XXXVIII	565
Chapter XXXIX	580
Chapter XL	595
Chapter XLI	610
Chapter XLII	625
Chapter XLIII	640
Chapter XLIV	655
Chapter XLV	670
Chapter XLVI	685
Chapter XLVII	700
Chapter XLVIII	715
Chapter XLIX	730
Chapter L	745
Chapter LI	760
Chapter LII	775
Chapter LIII	790
Chapter LIV	805
Chapter LV	820
Chapter LVI	835
Chapter LVII	850
Chapter LVIII	865
Chapter LIX	880
Chapter LX	895
Chapter LXI	910
Chapter LXII	925
Chapter LXIII	940
Chapter LXIV	955
Chapter LXV	970
Chapter LXVI	985
Chapter LXVII	1000

BAB X
PERAN BADAN PERWAKILAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama antar Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar desa ;
- b. memberikan persetujuan/penolakan terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa ;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap Kerjasama antar Desa.
- (2) Pengawasan terhadap Kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

1974

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation.

3. The third part deals with the social situation.

4. The fourth part deals with the political situation.

5. The fifth part deals with the cultural situation.

6. The sixth part deals with the international situation.

7. The seventh part deals with the future.

8. The eighth part deals with the conclusion.

1975

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation.

3. The third part deals with the social situation.

4. The fourth part deals with the political situation.

5.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kerjasama antar desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan tidak berlaku.

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 19**



17 07 10

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 1999

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindakan Pidana Suap

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa setiap pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau suap wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

118

118

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 1999

118

118

